



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA ASEMGEDDE**  
**NOMOR 01 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM**  
**JABATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA ASEMGEDDE**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten

8. Peraturan Desa Asemgede Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Asemgede ( Lembaran Desa Asemgede Tahun 2017 Nomor : 01 /A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ngusikan Kabupaten Jombang Nomor : 141/56.1/415.44/2017 Tanggal 06 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Asemgede Kecamatan Ngusikan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Asemgede Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :
- Nama : SUHARMANTO
- Tempat/tanggal lahir : Jombang, 02 Mei 1971
- Dari jabatan Kepala Urusan Pemerintahan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Asemgede Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Asemgede  
Pada tanggal 09 Pebruari 2017

**KEPALA DESA ASEMGEDe**

  
**LASTINAH**

Tembusan :

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
KECAMATAN KUDU  
JL. RAYA BRANTAS NO. 005 TELP. 23 POS 61454  
K U D U .

PETIKAN  
KEPUTUSAN  
CAMAT KUDU ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG  
NOMOR: 03 TAHUN 1994  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA WILAYAH KECAMATAN KUDU  
CAMAT KUDU ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG

MEMBACA : dst.  
MENIMBANG : dst.  
MENYINGKAT : dst.

MEMUTUSKAN

- MEMENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT KUDU ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI WILAYAH KECAMATAN KUDU.
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini, kepada yang namanya - tercantum dalam daftar nama lampiran keputusan ini tersebut dalam lajur 2 (dua) diangkat menjadi Perangkat Desa dalam jabatan tersebut lajur 7 (tujuh) dengan hak mendapatkan penghasilan sesuai dengan keputusan desa yang bersangkutan serta penghasilan yang syah karena jabatannya.
- KEDUA : PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : K U D U.  
PADA TANGGAL : 12 JANUARI 1994.

ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG  
CAMAT KUDU

ttd.

GATOT MULYONO BASUKI, BA.  
Penata Muda Tk. I.  
NIP. 010 056 058.

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
Untuk Petikan yang syah sesuai dengan aslinya  
CAMAT KUDU,  
GATOT MULYONO BASUKI, BA.  
Penata Muda Tk. I.  
NIP. 010 056 058.

LAMPIRAN : Keputusan Camat Kudu atas nama  
 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang  
 Tanggal 12 Januari 1994 No. : 03 Tahun 1994

Nomor	Nama	Tempat / tgl lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
2.	dst.				
3.	SUHARMANTO	Jombang, 02-05-1971	Asemgede	Kepala Urusan Pemerintahan desa Asemgede.	
4.	dst.				



Untuk Petikan yang syah  
 sesuai dengan aslinya  
 CAMAT KUDU,  
GATOT MULYONO BASUKI, BA.  
 Penata Muda Tk. I.  
 NIP. 010 056 058.

ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 JOMBANG  
 CAMAT KUDU,  
 ttd.  
GATOT MULYONO BASUKI, BA.  
 Penata Muda Tk. I.  
 NIP. 010 056 058.